

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk
Jenis Produk	: Pembiayaan Investasi
Nama Produk	: Kredit Usaha Anda – Jual dan Sewa Balik
Deskripsi Produk	: Pembiayaan Jual dan Sewa Balik

## Fitur Utama Pembiayaan

Pokok Pembiayaan	: CAR : Rp 500 juta – Rp 3 miliar Commercial : Rp 500 juta – Rp 20 miliar
Suku bunga	: CAR : 18% Commercial : 19%
Jangka waktu pembiayaan/tenor	: minimal 12 Bulan
Angsuran	: Rp 2.250.000,-
Kendaraan yang akan dibiayai	: Kendaraan Roda empat atau lebih
Asuransi dan Jenis Pertanggungan	: Asuransi Unit – Total Loss Only atau Comprehensive atau Kombinasi Asuransi Kecelakaan Diri

## Manfaat

Dengan memperoleh fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh ADIRA FINANCE, Konsumen dapat memiliki Barang atau menggunakan Jasa yang diinginkan dengan melakukan pembayaran secara angsuran.

## Risiko

Apabila konsumen lalai dalam pembayaran angsuran ataupun tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan, maka terdapat risiko penagihan, pengenaan biaya penagihan serta pengembalian/penyerahan barang/agunan.

- Risiko eksekusi agunan yang terjadi dengan kondisi sebagai berikut :
  - Jika anda lalai dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai perjanjian
  - Jika anda melakukan pengalihan atau penggadaian obyek pembiayaan tanpa sepengetahuan Perusahaan Pembiayaan.
- Risiko untuk Jenis Produk Pembiayaan Sewa Pembiayaan (*Financial Lease*) dan/atau Jual dan Sewa Balik (*Sale & Leaseback*):
  - Risiko terhadap Hak Opsi menjadi tidak berlaku dan pengajuan pengambilan Hak Opsi menjadi gugur dengan sendirinya.
  - Segala pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada Simpanan Jaminan (*Security Deposit*) yang dilakukan oleh konsumen kepada ADIRA FINANCE akan menjadi hak ADIRA FINANCE sepenuhnya dan tidak dapat diambil kembali oleh konsumen.
- Risiko reputasi berupa tercatatnya Riwayat Pembiayaan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Ketika Anda menunggak pembayaran.

## Biaya

### Biaya Yang Timbul pada Pengajuan Pembiayaan

Biaya Provisi	: 1% dari nilai PH
Biaya Administrasi	: Rp 2.300.000,-
Biaya Materai	: Rp 20.000,-
Biaya Pengikatan Agunan	: -
Biaya Survei/Appraisal	: -

### Biaya Yang Timbul di Dalam Masa Pembiayaan

Biaya Asuransi Jiwa	: -
Biaya Asuransi Agunan	: 0,34% - 8,21%
Biaya Asuransi Lainnya	: 0,06% - 0,78%
Biaya Penagihan	: Maksimal 15% dari total kewajiban angsuran, denda dan penalti yang harus dibayar
Biaya Eksekusi Agunan	: Maksimal 15% dari outstanding pokok pembiayaan
Denda	<b>Denda (dihitung per hari yang tertunggak):</b>

Agunan Motor (roda dua/tiga)	0.5% per hari
Agunan Mobil (roda empat/lebih)	0.2% per hari

**Batas maksimal Pembayaran denda melalui *channel* pembayaran yang disediakan oleh ADIRA FINANCE :**

a). Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Unit Motor; dan

b). Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk unit Mobil

*Untuk kondisi dimana besar denda yang dimiliki konsumen lebih kecil dari nilai tersebut maka nominal denda yang muncul adalah denda actual yang dimiliki oleh konsumen.*

**Tambahan biaya yang muncul apabila terjadi pembiayaan macet  
(biaya eksekusi agunan dan denda)**

Agunan Motor (roda dua/tiga)	0.5% x besar angsuran
Agunan Mobil (roda empat/lebih)	0.2% x besar angsuran
Biaya penalty (pelunasan sebelum jatuh tempo)	Agunan Motor (roda dua/tiga) 7% dari jumlah yang harus dilunasi
	Agunan Mobil (roda empat/lebih) 8% dari jumlah yang harus dilunasi

Biaya Simpan BPKB

: Setelah 3 (tiga) bulan sejak kewajiban Konsumen dilunasi (tidak termasuk denda dan biaya transaksi), maka ADIRA FINANCE berhak mengenakan biaya penyimpanan BPKB kepada Konsumen sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk unit Motor dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan untuk unit Mobil.

**Contoh Tabel Angsuran**

**Contoh Simulasi Angsuran**

Harga On The Road	100.000.000
Uang Muka Murni	41.000.000
Pokok Hutang Murni	59.000.000
Premi Asuransi di Kredit (Masuk PH)	1.710.000
	-
Administrasi di Kredit (Masuk PH)	2.925.000
Total Pokok Hutang	63.635.000
Bunga	45.817.200
Total A/R	109.452.200
	2.281.000

**Contoh simulasi total yang dibayarkan Konsumen**

Harga On The Road	100.000.000
Uang Muka Murni	41.000.000
Pokok Hutang Murni	59.000.000
Premi Asuransi di Kredit (Masuk PH)	1.710.000
	-
Administrasi di Kredit (Masuk PH)	2.925.000
Total Pokok Hutang	63.635.000
Bunga	45.817.200
Total A/R	109.452.200
	2.281.000

**Contoh simulasi eksekusi agunan**

Biaya Eksekusi Agunan = Total Outstanding x 15%  
(maksimal)

**Contoh simulasi denda**

Biaya Denda = Total Outstanding x % Denda x Jumlah hari tertunggak

**Perorangan**

- E-KTP
- KK
- Bukti Tempat Tinggal
- Bukti Bekerja/Usaha
- Bukti Penghasilan
- NPWP

**Badan Hukum / Perusahaan**

- E-KTP Pengurus/Pengelola dan PIC Management Perusahaan dan Pemegang saham  $\geq 25\%$
- Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya
- Akta Perubahan dan Pengesahannya (jika ada)
- Bukti Usaha
- Bukti Penghasilan
- NPWP

**Layanan Konsumen**

Untuk informasi, permintaan serta pengaduan Konsumen dapat disampaikan melalui Dering ADIRA FINANCE

telp : **1500-511**  
sms : **0811-811-5811**  
keluhan : Ketik **Keluhan** (spasi) **12 digit nomor kontrak** (spasi) **berita keluhan**  
info : Ketik **Info** (spasi) **12 digit nomor kontrak** (spasi) **info yang ditanyakan**

Email : **customercare@adira.co.id**  
Website : **[www.adira.co.id](http://www.adira.co.id)**  
(Menu Tanya Jawab dan Dering Adira Finance)

Aplikasi : **adiraku**  
(Aplikasi dapat didownload di Google Play Store dan App Store) - Menu Bantuan

## Informasi tambahan

- I. Setiap Fasilitas Pembiayaan Barang atau Jasa akan dilengkapi dengan Asuransi terhadap Barang atau Jasa yang dibiayai oleh ADIRA FINANCE, serta Asuransi lainnya yang termasuk namun tidak terbatas pada Asuransi terhadap Konsumen (seperti Asuransi Kecelakaan Diri dan/atau Asuransi Jiwa) dan/atau Asuransi terhadap Fasilitas Pembiayaan sebagaimana yang ditawarkan oleh ADIRA FINANCE kepada Konsumen. Tata cara klaim asuransi dapat dilihat pada aplikasi adiraku di menu Bantuan – FAQ.
- II. Calon Konsumen dapat melakukan pengecekan status pengajuan pembiayaan di ADIRA FINANCE pada aplikasi adiraku di menu Kontrak – Pengajuan. [Klik di sini](#)
- III. ADIRA FINANCE berhak menolak proses pengajuan Fasilitas Pembiayaan Konsumen yang tidak memenuhi kriteria aspek pembiayaan.
- IV. ADIRA FINANCE mempunyai kewenangan berdasarkan Surat Persetujuan seturut dengan Perjanjian Pembiayaan untuk : menerima kapanpun, di mana pun dan di tempat siapapun Agunan dan/atau Objek Pembiayaan tersebut berada serta menjual Agunan dan/atau Objek Pembiayaan atas nama Konsumen yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh ADIRA FINANCE.
- V. ADIRA FINANCE berhak menerima penyerahan kembali Agunan dan/atau Objek Pembiayaan/sewa apabila keterlambatan pembayaran Konsumen > 30 (tiga puluh) hari atau < 30 (tiga puluh) hari namun telah mengalihkan dan/atau menjaminkan kembali Agunan/Objek Pembiayaan tanpa sepengetahuan ADIRA FINANCE atau karena sebab Konsumen lainnya.
- VI. Pengajuan pelunasan kewajiban baik sebagian atau seluruhnya oleh Konsumen setelah serahterima Agunan dan/atau Objek Pembiayaan ke ADIRA FINANCE hanya dapat dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak Agunan dan/atau Objek Pembiayaan diserahkan dan biaya yang timbul berkenaan dengan hal tersebut akan dibebankan kepada Konsumen.
- VII. Pengambilan BPKB hanya dapat dilakukan melalui perjanjian dengan menghubungi Dering ADIRA FINANCE atau *Customer Service* Kantor Cabang apabila kewajiban Konsumen telah selesai pada seluruh perjanjian pembiayaan yang menggunakan Agunan/BPKB yang sama.
- VIII. Konsumen dapat memperoleh salinan Perjanjian Pembiayaan serta Dokumen Pendukung dengan cara : mengunduh langsung melalui aplikasi adiraku atau menghubungi kantor cabang dimana Konsumen terdaftar.
- IX. Dalam hal Konsumen mengambil produk Fasilitas Dana dan Fasilitas Modal Usaha, maka Konsumen wajib menyerahkan bukti pembayaran / *transfer* atas pembelian barang atau jasa kepada ADIRA FINANCE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- X. Dalam hal konsumen mengambil produk Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) atau Jual dan Sewa Balik (*Sale & Leaseback*) maka Konsumen memberikan persetujuan kepada ADIRA FINANCE untuk menempelkan etiket/plakat pada barang yang di sewa pembiayaan.
- XI. Setiap Pembayaran angsuran yang di bayarkan melalui online *Payment Channel* wajib dilakukan bersamaan dengan pembayaran denda keterlambatan (Jika ada), dengan batas maksimal pembayaran denda keterlambatan. *Online Payment Channel* yang dimaksud adalah *Payment Channel* yang menggunakan media/sarana sistem elektronik pihak ketiga dengan sistem *close payment* (angsuran ditambah nilai denda keterlambatan sesuai batas maksimal).
- XII. Khusus untuk pembayaran angsuran yang dilakukan di kantor layanan ADIRA FINANCE, *Autodebet* Bank DANAMON, *Virtual Account* (VA) Customer dan penerimaan oleh *Collector*/petugas penagihan ADIRA FINANCE, tidak wajib dilakukan bersamaan dengan pembayaran denda keterlambatan.
- XIII. Setiap pembayaran angsuran yang di bayarkan melalui *Payment Channel* akan tercatat di hari yang sama, untuk pembayaran yang dilakukan selambat-lambatnya pada pukul 19.00 WIB setiap harinya. Adapun *Payment Channel* yang dimaksud merupakan tempat pembayaran angsuran/denda yang dilakukan di luar Kantor layanan ADIRA FINANCE, *Autodebet* Bank Danamon dan penerimaan oleh *Collector*/petugas penagihan ADIRA FINANCE.
- XIV. Apabila pembayaran angsuran dilakukan melalui pihak ketiga (*Payment Channel*), maka dokumen pembayaran yang sah adalah bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak ketiga.
- XV. Dalam hal pembiayaan merupakan *Joint Financing*, maka konsumen mengetahui dan memahami bahwa ADIRA FINANCE dan pihak yang bekerjasama untuk pembiayaan *Joint Financing* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada regulator mengenai informasi konsumen, fasilitas pembiayaan, agunan, penjamin, pengurus, informasi keuangan konsumen, dan informasi lainnya jika diperlukan, termasuk dalam laporan ini adalah laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).